



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 6/12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 035 TAHUN 2020
TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 035 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1623);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 035 TAHUN 2020 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 035 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam hal *pick up, blind van, double cabin, microbus, bus, light truck, truck, tronton dan tractor head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 035 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 35) diubah, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 September 2020

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 September 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,




ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 12.

B. NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

NO	UBAH BENTUK	TAHUN	RHS DASAR						
			PICK UP	BHUVAN	DOUBLE CABIN	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTOH	TRACTOR HEAD
245		2008	18 000 000	-	-	23 000 000	-	-	-
246		2009	21 000 000	-	-	26 000 000	-	-	-
247		2010	24 000 000	-	-	29 000 000	-	-	-
248		2011	27 000 000	-	-	32 000 000	-	-	-
249		2012	28 000 000	-	-	33 000 000	-	-	-
250		2013	29 000 000	-	-	34 000 000	-	-	-
251		2014	30 000 000	-	-	35 000 000	-	-	-
252		2015	41 000 000	-	-	50 000 000	-	-	-
253		2016	42 000 000	-	-	52 000 000	-	-	-
254		2017	43 000 000	-	-	53 000 000	-	-	-
255		2018	44 000 000	-	-	54 000 000	-	-	-
256		2019	45 000 000	-	-	55 000 000	-	-	-
257	SWEEPER	2020	50 000 000	-	-	60 000 000	70 000 000	75 000 000	-
258	TANDUM	2020	-	-	-	40 000 000	55 000 000	60 000 000	65 000 000
259	TANGGA HYDROLIC	2020	30 000 000	-	-	45 000 000	50 000 000	50 000 000	-
260	TANKI	< 2001-2003	12 000 000	-	-	18 000 000	14 000 000	-	-
261		2004	14 000 000	-	-	20 000 000	17 000 000	-	-
262		2005	16 000 000	-	-	22 000 000	20 000 000	-	-
263		2006	18 000 000	-	-	24 000 000	23 000 000	-	-
264		2007	20 000 000	-	-	26 000 000	26 000 000	-	-
265		2008	22 000 000	-	-	28 000 000	30 000 000	-	-
266		2009	24 000 000	-	-	30 000 000	35 000 000	-	-
267		2010	26 000 000	-	-	32 000 000	40 000 000	-	-
268		2011	27 000 000	-	-	33 000 000	45 000 000	-	-
269		2012	28 000 000	-	-	34 000 000	48 000 000	-	-
270		2013	29 000 000	-	-	35 000 000	49 000 000	-	-
271		2014	30 000 000	-	-	36 000 000	50 000 000	-	-
272		2015	46 000 000	-	-	65 000 000	75 000 000	-	-
273		2016	47 000 000	-	-	66 000 000	76 000 000	-	-
274		2017	48 000 000	-	-	67 000 000	77 000 000	-	-
275		2018	49 000 000	-	-	68 000 000	78 000 000	-	-
276		2019	50 000 000	-	-	69 000 000	79 000 000	-	-
277		2020	60 000 000	-	-	70 000 000	80 000 000	85 000 000	90 000 000
278	TRACTOR HEAD	< 2001-2003	-	-	-	-	30 000 000	-	-
279		2004	-	-	-	-	35 000 000	-	-
280		2005	-	-	-	-	40 000 000	-	-
281		2006	-	-	-	-	45 000 000	-	-
282		2007	-	-	-	-	50 000 000	-	-
283		2008	-	-	-	-	55 000 000	-	-
284		2009	-	-	-	-	60 000 000	-	-
285		2010	-	-	-	-	65 000 000	-	-
286		2011	-	-	-	-	70 000 000	-	-
287		2012	-	-	-	-	72 000 000	-	-
288		2013	-	-	-	-	73 000 000	-	-
289		2014	-	-	-	-	74 000 000	-	-
290		2015	-	-	-	-	75 000 000	-	-
291		2016	-	-	-	-	76 000 000	-	-
292		2017	-	-	-	-	77 000 000	-	-
293		2018	-	-	-	-	78 000 000	-	-
294		2019	-	-	-	-	79 000 000	-	-
295		2020	-	-	-	-	80 000 000	85 000 000	-
296	TRAILER	2020	-	-	-	-	80 000 000	85 000 000	90 000 000
297	VACUM	2020	50 000 000	-	-	60 000 000	70 000 000	75 000 000	-
298	WING BOX	2020	35 000 000	35 000 000	-	45 000 000	55 000 000	60 000 000	-

Pt. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


RUDY RESNAWAN